



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
6. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
10. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

11. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan NPA bagi kabupaten/kota.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai upaya pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara:
 - a. HAB; dan
 - b. BAT.
- (4) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pengenaan PAT oleh kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 3

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan; dan
 - b. rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
 - b. rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (4) Komponen perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen:
 - a. 60% (enam puluh persen) sumber daya alam; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot sebagai berikut:
 - a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif;
 - b. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif;
 - c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif; dan
 - d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;

- d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga), dan kelompok 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang penyelenggaraan Perizinan.
- (4) BAT berdasarkan kriteria dan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 7

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 April 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

KOMPONEN PERHITUNGAN HARGA AIR BAKU

Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan	=	Biaya pembuatan sumur imbuhan (gravitasi) (kedalaman 75 m, 6")	= Rp	87,739,400
		Biaya pembersihan sumur (well dev, dll) selama umur operasional (5 tahun)	= Rp	60,000,000
Jumlah			= Rp	147,739,400
Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau	=	Biaya pembuatan 1 sumur pantau	= Rp	168,882,500
		Biaya operasional sumur pantau (pulsa) selama umur operasional (5 tahun)	= Rp	12,000,000
		Biaya pemeliharaan aplikasi pemantauan	= Rp	10,000,000
		Biaya pemeliharaan (well dev) 1 kali selama umur produksi (5 tahun)	= Rp	10,000,000
		Biaya Pemeliharaan rutin	= Rp	20,000,000
Jumlah			= Rp	220,882,500
Volume Pengambilan Selama Umur Produksi	=	Volume pengambilan sumur produksi selama umur produksi (5 tahun) dalam m³	=	182,500
BPH = $\frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}} = \frac{147,739,400}{182,500} = \mathbf{810} \text{ Rupiah/m}^3$				
BPL = $\frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}} = \frac{220,882,500}{182,500} = \mathbf{1,210} \text{ Rupiah/m}^3$				
HAB = BPH + BPL = 810 + 1210 = 2,020 Rupiah/m³				

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

KOMPONEN BOBOT AIR TANAH

1. Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

2. Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No	Volume Pengambilan	0–50 m ³	>50– 500 m ³	>500– 1000 m ³	>1000– 2500 m ³	>2500 m ³
	Peruntukan					
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF							
No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9.6	9.00 × 40% = 3.60	13.20	2,020	26,662
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	13.50 × 40% = 5.40	15.00	2,020	30,298
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	20.25 × 40% = 8.10	17.70	2,020	35,751
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	30.38 × 40% = 12.15	21.75	2,020	43,936
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	45.56 × 40% = 18.22	27.82	2,020	56,200
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9.6	7.00 × 40% = 2.80	12.40	2,020	25,046
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	10.50 × 40% = 4.20	13.80	2,020	27,874
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	15.75 × 40% = 6.30	15.90	2,020	32,116
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	23.63 × 40% = 9.45	19.05	2,020	38,482
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	35.44 × 40% = 14.18	23.78	2,020	48,024
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9.6	5.00 × 40% = 2.00	11.60	2,020	23,430
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	7.50 × 40% = 3.00	12.60	2,020	25,450
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	11.25 × 40% = 4.50	14.10	2,020	28,480
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	16.88 × 40% = 6.75	16.35	2,020	33,029
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	25.31 × 40% = 10.12	19.72	2,020	39,839
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9.6	3.00 × 40% = 1.20	10.80	2,020	21,814
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	4.50 × 40% = 1.80	11.40	2,020	23,026
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	6.75 × 40% = 2.70	12.30	2,020	24,844
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	10.13 × 40% = 4.05	13.65	2,020	27,575
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	15.19 × 40% = 6.08	15.68	2,020	31,663
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9.6	1.00 × 40% = 0.40	10.00	2,020	20,198
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	1.50 × 40% = 0.60	10.20	2,020	20,602
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	2.25 × 40% = 0.90	10.50	2,020	21,208
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	3.38 × 40% = 1.35	10.95	2,020	22,121
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	5.06 × 40% = 2.02	11.62	2,020	23,479

II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5.4	9.00 × 40% = 3.60	9.00	2,020	18,179
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	13.50 × 40% = 5.40	10.80	2,020	21,814
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	20.25 × 40% = 8.10	13.50	2,020	27,268
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	30.38 × 40% = 12.15	17.55	2,020	35,452
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	45.56 × 40% = 18.22	23.62	2,020	47,717
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5.4	7.00 × 40% = 2.80	8.20	2,020	16,563
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	10.50 × 40% = 4.20	9.60	2,020	19,391
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	15.75 × 40% = 6.30	11.70	2,020	23,632
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	23.63 × 40% = 9.45	14.85	2,020	29,999
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	35.44 × 40% = 14.18	19.58	2,020	39,541
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5.4	5.00 × 40% = 2.00	7.40	2,020	14,947
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	7.50 × 40% = 3.00	8.40	2,020	16,967
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	11.25 × 40% = 4.50	9.90	2,020	19,996
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	16.88 × 40% = 6.75	12.15	2,020	24,545
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	25.31 × 40% = 10.12	15.52	2,020	31,356
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5.4	3.00 × 40% = 1.20	6.60	2,020	13,331
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	4.50 × 40% = 1.80	7.20	2,020	14,543
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	6.75 × 40% = 2.70	8.10	2,020	16,361
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	10.13 × 40% = 4.05	9.45	2,020	19,092
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	15.19 × 40% = 6.08	11.48	2,020	23,180
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5.4	1.00 × 40% = 0.40	5.80	2,020	11,715
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	1.50 × 40% = 0.60	6.00	2,020	12,119
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	2.25 × 40% = 0.90	6.30	2,020	12,725
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	3.38 × 40% = 1.35	6.75	2,020	13,638
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	5.06 × 40% = 2.02	7.42	2,020	14,995

III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2.4	9.00 × 40% = 3.60	6.00	2,020	12,119
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	13.50 × 40% = 5.40	7.80	2,020	15,755
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	20.25 × 40% = 8.10	10.50	2,020	21,208
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	30.38 × 40% = 12.15	14.55	2,020	29,393
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	45.56 × 40% = 18.22	20.62	2,020	41,657
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2.4	7.00 × 40% = 2.80	5.20	2,020	10,503
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	10.50 × 40% = 4.20	6.60	2,020	13,331
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	15.75 × 40% = 6.30	8.70	2,020	17,573
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	23.63 × 40% = 9.45	11.85	2,020	23,939
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	35.44 × 40% = 14.18	16.58	2,020	33,481
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2.4	5.00 × 40% = 2.00	4.40	2,020	8,887
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	7.50 × 40% = 3.00	5.40	2,020	10,907
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	11.25 × 40% = 4.50	6.90	2,020	13,937
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	16.88 × 40% = 6.75	9.15	2,020	18,486
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	25.31 × 40% = 10.12	12.52	2,020	25,297
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2.4	3.00 × 40% = 1.20	3.60	2,020	7,271
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	4.50 × 40% = 1.80	4.20	2,020	8,483
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	6.75 × 40% = 2.70	5.10	2,020	10,301
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	10.13 × 40% = 4.05	6.45	2,020	13,032
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	15.19 × 40% = 6.08	8.48	2,020	17,120
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2.4	1.00 × 40% = 0.40	2.80	2,020	5,656
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	1.50 × 40% = 0.60	3.00	2,020	6,060
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	2.25 × 40% = 0.90	3.30	2,020	6,665
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	3.38 × 40% = 1.35	3.75	2,020	7,578
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	5.06 × 40% = 2.02	4.42	2,020	8,936

IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0.6	9.00 × 40% = 3.60	4.20	2,020	8,483
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	13.50 × 40% = 5.40	6.00	2,020	12,119
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	20.25 × 40% = 8.10	8.70	2,020	17,573
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	30.38 × 40% = 12.15	12.75	2,020	25,757
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	45.56 × 40% = 18.22	18.82	2,020	38,022
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0.6	7.00 × 40% = 2.80	3.40	2,020	6,867
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	10.50 × 40% = 4.20	4.80	2,020	9,695
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	15.75 × 40% = 6.30	6.90	2,020	13,937
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	23.63 × 40% = 9.45	10.05	2,020	20,303
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	35.44 × 40% = 14.18	14.78	2,020	29,845
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0.6	5.00 × 40% = 2.00	2.60	2,020	5,252
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	7.50 × 40% = 3.00	3.60	2,020	7,271
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	11.25 × 40% = 4.50	5.10	2,020	10,301
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	16.88 × 40% = 6.75	7.35	2,020	14,850
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	25.31 × 40% = 10.12	10.72	2,020	21,661
4	Kelompok 4	0 - 50	1 × 60% = 0.6	3.00 × 40% = 1.20	1.80	2,020	3,636
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	4.50 × 40% = 1.80	2.40	2,020	4,848
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	6.75 × 40% = 2.70	3.30	2,020	6,665
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	10.13 × 40% = 4.05	4.65	2,020	9,396
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	15.19 × 40% = 6.08	6.68	2,020	13,484
5	Kelompok 5	0 - 50	1 × 60% = 0.6	1.00 × 40% = 0.40	1.00	2,020	2,020
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	1.50 × 40% = 0.60	1.20	2,020	2,424
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	2.25 × 40% = 0.90	1.50	2,020	3,030
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	3.38 × 40% = 1.35	1.95	2,020	3,943
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	5.06 × 40% = 2.02	2.62	2,020	5,300

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI